



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/204/Kpts/Satgas/Huk/2022

TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/195/Kpts/Satgas/Huk/2022 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019, sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perpanjangan dan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease* 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatacara Norma Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 terhitung mulai tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.
- KEDUA : Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam rangka Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumber daya Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT).
- KELIMA : Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019.
- KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019, maka dilakukan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. *Corona Virus Disease* 2019 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis....

- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam;
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;

2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus ditingkatkan, dengan menerapkan testing di fasilitas kesehatan, laboratorium dan mengembangkan testing keliling. Demikian pula untuk penambahan rasio tracing dikembangkan *tracer* berbasis Rukun Warga, disamping *tracer* di tingkat kota, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk *treatment* dilaksanakan melalui pengendalian tempat tidur di rumah sakit dan tempat karantina OTG/Gejala Ringan; dan
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan melalui berbagai metode, baik dilaksanakan di fasilitas kesehatan, sentra vaksin, vaksinasi massal termasuk mengembangkan vaksinasi keliling dan vaksinasi jemput warga, hal ini untuk melindungi sebanyak mungkin orang, untuk menurunkan laju penularan dan untuk mewujudkan kekebalan komunal (*herd immunity*).

KETUJUH : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

KEDELAPAN....

- KEDELAPAN : Untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Maret 2022
WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/204/Kpts/Satgas/Huk/2022
TANGGAL : 22 Maret 2022

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO.	KEGIATAN/AKTIVITAS	PEMBATAAN
I.	Sektor non esensial	diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.
II.	Sektor esensial seperti:	
	A. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (<i>customer</i>));	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
	B. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (<i>customer</i>) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf.
	C. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf.

D. perhotelan...

D. perhotelan non penanganan karantina;	<ol style="list-style-type: none"> 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); 3. fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i>, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i>, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan 4. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
E. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik; 2. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; 3. angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;

4. menggunakan...

		<p>4. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, untuk pengaturan masuk dan pulang; dan</p> <p>5. makan karyawan tidak bersamaan.</p>
	F. Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik	<p>diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian; 2. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; 3. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; 4. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan 5. Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
	G. Esensial pada sektor pemerintahan.	<p>Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>

III. Sektor...

III.	<p>Sektor kritikal seperti:</p> <p>A. kesehatan;</p> <p>B. keamanan dan ketertiban;</p> <p>C. penanganan bencana;</p> <p>D. energi;</p> <p>E. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>F. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>G. pupuk dan petrokimia;</p> <p>H. semen dan bahan bangunan;</p> <p>I. obyek vital nasional;</p> <p>J. proyek strategis nasional;</p> <p>K. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan</p> <p>L. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<p>dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian.</p> <p>beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf; 2. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d, e, f, g, h, k, dan l wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan 3. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
------	---	---

IV. Pelaksanaan ...

IV.	Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan (sekolah)	<p>a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443 -5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);</p> <p>b. untuk pembelajaran TK/PAUD dapat dilaksanakan secara daring/online/PJJ;</p> <p>c. jarak antar peserta didik 1,5 meter; dan</p> <p>d. selama proses belajar mengajar dilarang membuka masker.</p>
V.	Kegiatan Seleksi/Ujian	<p>diperkenankan dengan ketentuan:</p> <p>a. peserta hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta penerapan jaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>); seluruh panitia, peserta, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan Kegiatan Seleksi/Ujian;</p>

b. seluruh ...

		<p>b. seluruh panitia, peserta, dan staf pendukung yang hadir dalam Kegiatan Seleksi/ Ujian menunjukkan hasil negatif PCR H-1 atau hasil negatif Antigen pada hari pelaksanaan Kegiatan Seleksi/ Ujian; dan</p> <p>c. dilengkapi dengan Surat Pernyataan Panitia bahwa Pelaksanaan Ujian telah sesuai dengan Protokol Kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Depok.</p>
VI.	Apotik dan toko obat	dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
VII.	Supermarket, hypermarket, midi market, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	<p>a. dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021, dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>
VIII.	Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB.
IX.	Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis	diizinkan buka dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB.

X. Kegiatan....

X.	Kegiatan makan/minum ditempat umum:	
	a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya;	diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan paling banyak pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit.
	b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall; dan	<p>diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB; 2. dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); 3. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan 4. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
	c. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari.	<p>dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB; 2. dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); 3. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

4. wajib....

		<p>4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>
XI.	Kegiatan pada Pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan	<p>kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperhatikan ketentuan dalam romawi VII. dan X. huruf b; anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

XII. Bioskop....

XII.	Bioskop	<p>dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
XIII.	pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	<p>beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>

XIV. Tempat....

XIV.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
XV.	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)	<p>diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait; b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; c. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; d. anak usia dibawah 6 (enam) tahun diperbolehkan masuk dan wajib didampingi orang tua.

XVI Kegiatan...

XVI.	Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
XVII.	Kegiatan di pusat kebugaran/gym	diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
XVIII.	Kegiatan di rumah bernyanyi/karaoke	diizinkan buka dengan ketentuan: a. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen); b. penggunaan alat tidak bergantian; dan c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

XIX. Semua Kompetisi ...

XIX.	Semua kompetisi olahraga	<p>dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan; b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dari kapasitas stadion c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan d. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
XX.	Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental)	<p>diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>

XXI. Khusus

XXI.	Khusus perjalanan rutin pekerja dengan moda transportasi darat, dengan menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan dengan <i>commuter line</i> , dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan	<p>a. Pelaku perjalanan rutin di wilayah Kota Depok dan/atau pekerja yang bekerja di wilayah Kota Depok wajib menunjukkan kartu Vaksinasi atau menggunakan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi; dan</p> <p>b. Pelaku perjalanan rutin ke luar wilayah Kota Depok, menyesuaikan dengan kebijakan daerah yang dituju.</p>
XXII.	persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api)	sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
XXIII.	Resepsi pernikahan dan khitanan	dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat.
XXIV.	Akad nikah/pemberkatan	dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan, tidak mengadakan makan di tempat, dan dengan protokol kesehatan yang ketat.
XXV.	Takziah	dihadiri paling banyak 15 (lima belas) orang, dengan protokol kesehatan yang ketat.
XXVI.	Kegiatan di luar rumah	dilakukan dengan tetap memakai masker 2 (dua) lapis dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan <i>face shield</i> tanpa menggunakan masker.
XXVII.	PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah	tetap diberlakukan.
XXVIII.	Kegiatan rapat/pertemuan	<p>a. dilakukan secara daring; dan</p> <p>b. khusus</p>

		b. khusus rapat/pertemuan tatap muka dilakukan dengan pembatasan paling banyak dihadiri 50% dari kapasitas ruangan, jarak antar peserta minimal 1,5 meter, menunjukkan sertifikat vaksin atau dengan menunjukkan hasil swab antigen/swab PCR negatif, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
XXIX.	Kegiatan Bimtek/workshop dan sejenisnya	diperkenankan dengan peserta paling banyak 50 orang dalam ruangan, jarak antar peserta minimal 1,5 meter, menunjukkan sertifikat vaksin atau dengan menunjukkan hasil swab antigen/swab PCR negatif, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
XXX.	Pengaturan tamu/perjalanan dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. perjalanan dinas keluar Kota Depok diperkenankan dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil swab antigen/swab PCR negatif sehari sebelumnya; dan 2. kunjungan kerja ke Kota Depok diperkenankan dengan syarat menunjukan sertifikat vaksin atau hasil swab antigen/swab PCR negatif sehari sebelumnya.
XXXI.	Penyebaran Informasi	dilarang menyebarkan informasi yang bersifat <i>hoax</i> dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya.

XXXII. Aktivitas ...

XXXII.	Aktivitas warga	Dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja di sektor esensial dan kritikal (<i>dengan menunjukan ID Card/dokumen perjalanan</i>).
XXXIII.	Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan yang menimbulkan kerumunan	dihentikan sementara.

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS